

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENEMPATAN
KANDANG PETERNAKAN AYAM BROILER PADA AREA
PEMUKIMAN WARGA DI DESA MALIAYA
KECAMATAN MALUNDA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh

SRI KASNILA
20256119053

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penempatan Kandang Peternakan Ayam Broiler Pada Area Pemukiman Warga Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda”**, yang disusun oleh **Sri Kasnila, Nim 20256119053**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 4 Shaffar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 31 Oktober 2023 M

16 Rabiul Akhir 1445 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekertaris : Noercholis Rafid. A, M.H.
Pembimbing I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Pembimbing II : Nur Astaman Putra, M.Pd
Penguji I : Dr. H. Husain, S.Ag. M.A
Penguji II : Atirah, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **SRI KASNILA NIM:20256119053**, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penempatan Kandang Peternakan Ayam Broiler Pada Area Pemukiman Warga Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda*", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 16 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034



Nur Astaman Putra, M.Pd
NIP. 19911011 202012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Kasnila
NIM : 20256119053
Tempat dan Tanggal Lahir : Maliaya, 27 september 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun Maliaya Induk, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penempatan Kandang Peternakan Ayam Broiler Pada Area Pemukiman Warga Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 16 Agustus 2023

Penyusun,



Sri Kasnila

NIM. 20256119053

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kuasa serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan salawat senantiasa penulis lantunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswatun hasanah dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Melalui tulisan ini pula, ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Sarmanto** dan Ibunda **Suburanna** yang telah mengasuh, membimbing dan berkontribusi penuh membiayai penulis selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari pihak lain untuk menyusun skripsi ini maka tidak mungkin dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene,

segaligus sebagai Pembimbing I yang di salah-salah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.


3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberi pengetahuan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini, dan juga membimbing penulis hingga tahap penyelesaian penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag. M.A dan Ibu Atirah, M.Pd masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak Kepala Desa Maliaya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.
9. Masyarakat Desa Maliaya Kecamatan Malunda yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan data serta informasi kepada peneliti hingga terselesaikannya penelitian ini.
10. Terimah kasih kepada saudari dan sepupu "Team Cincau" yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan

terkhusus juga untuk bidadari Jirana yang selalu siap siaga mendengarkan keluhan penulis.

11. Terimah kasih pula untuk team pengejar Cumlaude Nur Avia Isyana, Rismawati Amir, Nurfiana, Rahmat, Sumiati, Fira Al-Viani dan seluruh teman-teman, kelas Hukum Ekonomi Syariah (2) Angkatan 2019 yang selalu menemani dan menghibur penulis sejak awal semester hingga selesai.
12. Semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Angkatan 2019 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin.

Majene, 1 Agustus 2023
Penulis,



Sri Kasnila
NIM: 20256119053

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Terdahulu	4
E. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	9
A. Teori Etika Bisnis Islam	9
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	9
2. Prinsip Etika Bisnis Islam	13
B. Sumber Hukum Etika Bisnis Islam.....	16
C. Urgensi Etika Bisnis Dalam Islam	18
D. Bisnis Peternakan Ayam	20
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
G. Pengujian Keabsahan Data	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian.....	38
C. Pembahasan Penelitian	46

BAB V. PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Menurut Jiwa.....	36
Tabel 2. Data Informan.....	62
Tabel 1. Daftar Pertanyaan Pedoman Wawancara.....	63

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

ﺁ tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
ا°	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت :yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-)

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid

(bukan: Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta‘a>la>*

Saw = *Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sala>m*

H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **Sri Kasnila**
NIM : 20256119053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penempatan Kandang Peternakan Ayam Broiler Pada Area Pemukiman Warga di Desa Maliaya Kecamatan Malunda

Penelitian ini membahas tentang 1) dampak penempatan kandang usaha peternakan ayam broiler terhadap masyarakat Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, dan 2) tinjauan etika bisnis Islam terhadap penempatan usaha peternakan ayam broiler pada pemukiman warga Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normative, sosiologis dan pendekatan aspek yuridis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada para informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan kandang peternakan ayam broiler pada area pemukiman warga menimbulkan dampak buruk yang dirasakan bagi beberapa masyarakat, dampak tersebut meliputi gangguan terhadap kenyamanan, masalah kesehatan, keberlangsungan usaha warga sekitar serta berpengaruh terhadap kerukunan dan ketentraman lingkungan di sekitar penempatan kandang peternakan ayam broiler. Dengan demikian, nampak jelas bahwa penempatan kandang peternakan ayam broiler ini sangat bertentangan dengan ketentuan prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan/keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yaitu 1) bagi pemerintah setempat seharusnya mengeluarkan peraturan desa atau peraturan dari kepala desa langsung mengenai syarat dan saksi tegas bagi para peternak yang melanggar dan merusak lingkungan sosial 2) masyarakat dan para pelaku usaha peternakan ayam broiler harus patuh dan taat pada kebijakan atas peraturan yang ditetapkan serta peternakan ayam broiler serta dalam mendirikan kandang harus melakukan perizinan terlebih dahulu dan memperhatikan jarak kandang ke pemukiman 3) pemilik kandang peternakan ayam broiler harus memberikan solusi berupa memberikan obat lalat atau lem perekat lalat kepada warga sekitar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi dalam berbisnis baik itu produksi, distribusi dan konsumsi dengan menggunakan prinsip syariah. Adapun menurut A. Kadir dalam buku Mardani juga turut mendefinisikan bahwa hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.¹ Salah satu ruang lingkup ekonomi syariah adalah etika berbisnis. Oleh karena itu, maka salah satu fokus pembahasan dalam hukum ekonomi syariah adalah etika dalam menjalankan sebuah bisnis.

Seperti halnya yang dituturkan Yusuf Qardhawi bahwa masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengomsumsinya. Masyarakat muslim terikat dengan akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam². Dan untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakannya³. Seorang pengusaha tentunya diharapkan dalam menghasilkan produksi untuk kebutuhan pribadi maupun orang lain harus dilakukan secara etis dengan tidak merusak lingkungan yang akan berdampak pada keberlangsungan usaha hingga rusaknya tatanan sosial disekitar tempat usaha.

¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.3.

²Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h.25.

³Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h.55-56.

Dalam etika bisnis Islam tidak akan lepas dari konsep keadilan serta bentuk penerapan syariat dalam kegiatan berbisnis, manusia diberikan kehendak bebas dalam pendayagunaan segala bentuk rahmat dan tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya karena terikat dalam aturan halal dan haram. Namun, kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas yang harus diimplikasikan dengan sikap tanggungjawab atau akuntabilitas dan dalam memperhatikan keberlangsungan bisnis yang dirintis juga harus memperhatikan dari berbagai aspek.

Sejatinya setiap kegiatan atau bisnis yang dilakukan oleh manusia akan membawa dampak baik atau buruk. Salah satunya ialah bisnis seperti peternakan ayam yang merupakan bisnis yang perlu diperhitungkan karena usaha peternakan juga mampu menjadi sumber pendapatan dengan keuntungan yang cukup tinggi serta dapat membuka lapangan kerja baru bagi para warga khususnya Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

Secara objektif, peternakan ayam broiler sudah sangat merambah dan tersebar di pemukiman warga dengan jumlah ayam yang mencapai ribuan dan semuanya masih aktif beroperasi dengan posisi berada di belakang maupun area samping rumah warga. Walaupun usaha semacam ini memberikan profit (keuntungan) terhadap warga, dimana kotoran dari ayam broiler tersebut sangat bermanfaat untuk tanaman, tetapi keberadaan peternakan di pemukiman warga juga membawa pengaruh terhadap polusi udara karena menyebabkan penyebaran bau tidak sedap. Dalam berusaha pun menjadi tidak nyaman karena ekosistem menjadi buruk dan akan menciptakan ketidakefisienan dan ketidakberlanjutan dalam berusaha.

Seperti halnya di Desa Maliaya pada saat ayam broiler ini panen, maka akan bermunculan lalat yang banyak di sekitaran pemukiman yang menyebabkan warga merasa terganggu dan mengeluh karena bau yang cukup menyengat yang bisa mempengaruhi kesehatan pernapasan dan nilai kenyamanan lingkungan pemukiman Desa Maliaya.

Melihat kondisi tersebut penulis akan mengkaji bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penempatan kandang peternakan ayam broiler tersebut yang berada di pemukiman warga Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Etika Bisnis Islam	Etika bisnis Islam adalah aturan atau norma yang di jalankan dalam sebuah bisnis yang berorientasi pada aturan-aturan Islam yang dijadikan pedoman bagi seluruh pebisnis baik itu dalam hal yang baik atau buruknya.
2.	Penempatan kandang Peternakan	Penempatan kandang peternakan merupakan aspek penting dalam merencanakan operasi peternakan, karena penempatannya dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar, baik itu dari kesehatan masyarakat, keberlangsungan usaha, dan hubungan sosial di wilayah tersebut. Sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam
3.	Ayam broiler	Ayam broiler merupakan salah satu unggas yang menjadi ladang bisnis yang sangat berpotensi menghasilkan dengan keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan. Namun tentunya ayam broiler ini juga mampu menimbulkan berbagai masalah bagi nilai

		mutu lingkungan.
4	Area Pemukiman Warga	Area pemukiman warga merujuk pada wilayah atau daerah di mana penduduk tinggal dan mendiami, biasanya dalam bentuk perumahan atau permukiman. Area pemukiman warga adalah tempat di mana individu atau keluarga membangun rumah dan tempat tinggal mereka. Area pemukiman warga dapat mencakup berbagai jenis bangunan seperti rumah tinggal, rumah susun, serta fasilitas umum seperti jalan, taman, dan sekolah yang mendukung kehidupan sehari-hari penduduk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas peneliti membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penempatan kandang usaha peternakan ayam broiler di area pemukiman warga terhadap masyarakat Desa Maliaya?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penempatan usaha peternakan ayam broiler pada area pemukiman warga Desa Maliaya?

D. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini dijelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam membahas topik penelitian ini. Penelitian terdahulu tentunya telah dipilih dan dipilah sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Andre Ridho Rusmana (2021) yang berjudul “Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Petelur Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Petelur Di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis menggunakan metode deskriptif.⁴

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peternakan ayam petelur di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menimbulkan 2 macam eksternalitas, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penulis teliti, pembedanya terletak pada objek penelitian yang berupa ayam petelur sedangkan penulis berfokus pada objek penempatan kandang peternakan ayam broiler ditinjau dari etika bisnis Islam

2. Penelitian yang dilakukan oleh Almar Atus Sholikha (2022) yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan populasi yang berasal dari beberapa pengusaha peternakan ayam ras pedaging dan masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan dijadikan sampel sebanyak 30 orang.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari proses pengelolaan pada usaha peternakan ayam yang baik sangat berpengaruh terhadap keputusan

⁴Andre Ridho Rusmana *Skripsi Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Petelur (Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2021)*

usaha peternakan ayam di Desa Tanjung Sari, usaha ini memiliki prospek dan memberikan keuntungan tinggi. Dan adapun penerapan etika bisnis Islam pada pengelolaan usaha peternakan ayam tersebut dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, namun penanganan kebersihan lingkungan menurut masyarakat setempat masih belum optimal⁵. Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti, fokus penelitian di atas lebih berfokus pada analisis penerapan etika bisnis Islam dalam pengelolaan peternakan sedangkan penulis berfokus pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap penempatan kandang peternakan ayam broiler.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Irwan (2022) yang berjudul Dampak Sosio Ekologi Peternakan “Ayam Potong” Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat dan dampak sosial masyarakat terhadap adanya peternakan ayam potong di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶

Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa dampak sosial masyarakat terhadap adanya peternakan ayam potong di desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu berupa dampak positif dan negatif. Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penulis teliti, penelitian diatas berfokus pada aspek sosioekologi dengan pendekatan fenomenologi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan kepada tinjauan etika bisnis Islam terhadap keberadaan

⁵Alma Ratus Sholikha *Skripsi Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2022)

⁶Muh. Irwan *Skripsi Dampak Sosio Ekologi Peternakan ‘‘Ayam Potong’’ Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa*, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, 2022)

peternakan ayam broiler.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. Dampak penempatan kandang usaha peternakan ayam broiler di area pemukiman warga terhadap masyarakat Desa Maliaya
- b. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penempatan usaha peternakan ayam broiler pada pemukiman warga Desa Maliaya.

2. Kegunaan penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan penerapan etika bisnis Islam dalam menjalankan suatu usaha.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. STAIN Majene: Menambah koleksi referensi pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene terkhusus pada program studi hukum ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam.
- b. Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk pemerintah setempat dalam membuat aturan atau kebijakan terkait pengembangan usaha yang berlandaskan etika bisnis Islam.
- c. Pelaku usaha: Menjadi pemahaman penting bagi pelaku usaha dalam penerapan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah usaha.
- d. Peneliti: Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan

wawasan baru tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap penempatan kandang peternakan ayam broiler pada pemukiman warga.

- e. Peneliti selanjutnya: Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan berbeda dan ruang lingkup yang lebih luas lagi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Teori Etika Bisnis Islam

1. Pengertian etika bisnis Islam.

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Perpanjangan adat istiadat membangun aturan yang kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindakan dan mengikuti aturan, dan aturan-aturan itu sebenarnya telah membentuk moral masyarakat dalam menghormati adat istiadat yang berlaku¹. Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *biir* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *maruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyiat*².

Adapun Bukhari Alma mengartikan etika sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etik ialah sebuah studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.³

Dalam Islam, etika adalah bagian dari moral karena tidak hanya terkait dengan tindakan manusia secara lahiriah, tetapi juga hubungannya dengan aturan,

¹Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, Dan Solusi*, cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h.24

²Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.3

³Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 52.

moral, ibadah, dan syariah. Abdullah Salim berpendapat bahwa dalam Islam ada beberapa moral sebagai berikut ⁴:

- a. Ethos, yang mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, *al ma'bud bilhaq* serta kelengkapan uluhiyah dan rubbubiyah, seperti terhadap rasul-rasul Allah, kitab-Nya, dan sebagainya.
- b. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan/atau menyangkut kehormatan tiap pribadi.
- d. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa Arab *tijarah*, yang bermakna berdagang atau berniaga⁵. Prinsip dasar bisnis dalam Islam sebenarnya mirip dengan bisnis secara umum, tetapi dengan penekanan pada ketaatan terhadap ajaran Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Ijtihad). Bisnis Islam juga harus memperhatikan batasan-batasan yang tercantum dalam sumber-sumber tersebut. Selain itu, bisnis Islam bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mendorong pertumbuhan sosial, dan memenuhi tanggung jawab sosial.⁶ Bisnis juga sering dikaitkan dengan kegiatan manusia atau perilaku manusia dengan membahas bagaimana manusia mengelola sumber daya sesuai kebutuhan dan keinginan manusia itu sendiri. Adapun kegiatan ekonomi tersebut

⁴Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta : Refika Aditama, 2020) h.2.

⁵Abdul Wadud, *Paradigma Ekonomi Islam* (Lumajang: LP3DI Press, 2010), h.170

⁶Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.3-4.

terklasifikasi menjadi 3 bagian yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Jadi ada yang berperan sebagai produksi pembuat barang dan jasa, distribusi sebagai objek penyalur barang/produk atau jasa dan juga sebagai penikmat, pemakan atau pengonsumsi.

Menurut Ahmad Hasan Ridwan menjelaskan etika bisnis mengatur aspek kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta yaitu⁷:

- a. Menolak monopoli, Monopoli artinya suatu penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha dan hal ini juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Menolak eksploitasi.
- c. Menolak diskriminasi.
- d. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e. Terhindar dari usaha tidak sehat

Tijarah dalam Islam mencakup berbagai macam aktivitas, seperti menjual, menyewakan, menggadaikan, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, dalam pemahaman Islam, penyembahan kepada Allah Ta'ala juga dianggap sebagai bentuk tijarah, sebagai firman-Nya dalam QS. Ash-Saff/61: 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”⁸

⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.26

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 552.

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“E inggana to matappa’! melo’do’o mie u-joloang mesa pa’danggangan iya mala mappasalama’o mie pole dipasessa iya pomonge’?”⁹

Tujuan dari etika bisnis Islam adalah untuk menciptakan kesadaran moral dan memberikan pedoman kepada para pelaku bisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan baik dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau merugikan banyak pihak. Sesuai dalam Q.S Al- A’raf/7: 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahannya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.¹⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna da mie’ marrusa-rusa’i baona lino, dipuranna (Puang Allah Taala) mappapiai anna pando’ao lao di sese-Na marakke’ (andiang na ditarima) ana mahhara’ (na pasilennarang). Sitongangna pammasena Puang Allah Taala kadeppu’ sanna’i lao di to menggau’ macoa.¹¹

Jadi, Etika bisnis Islam adalah segala kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau ajaran Islam. Etika bisnis ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam aktivitas bisnis, karena etika akan menentukan apakah suatu pekerjaan dianggap baik atau buruk. Melalui etika bisnis Islam, kesadaran akan terbentuk di kalangan pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Adapun Menurut Abdul

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 1032.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h 157.

¹¹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.290.

Aziz Etika bisnis Islam adalah seperangkat kebiasaan atau norma moral yang terkait dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.¹²

2. Prinsip Etika Bisnis Islam.

Dalam membangun sebuah bisnis yang sehat dan ideal harus dimulai dengan merumuskan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Rasulullah SAW banyak memberikan prinsip petunjuk mengenai etika bisnis dalam perdagangan yang baik. Untuk itu Islam memberikan nilai-nilai dasar atau prinsip dasar untuk mengukur etika bisnis Islam dalam suatu bisnis, Adapun prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut¹³:

1. Kesatuan (tauhid)

Konsep ketuhanan merupakan konsep yang sangat mendasar bagi setiap muslim, prinsip ini dikembangkan dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dimuka bumi ini terkhusus pada kegiatan ekonomi semuanya diawasi oleh Allah swt dan akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah di akhirat kelak. Dengan penerapan prinsip dasar ketahuidan ini tentunya seorang pengusaha mampu bersikap amanah dan baik, tidak akan bertindak diskriminatif atau zalim, karena sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana dalam Q.S Al-Qasas/28:37 yang berbunyi :

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ ۗ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۗ ٣٧

¹²Mustaq Ahmad “*Etika Bisnis Islam*” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 18.

¹³Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), h.89

Terjemahannya

“Musa menjawab, “Tuhanku lebih mengetahui siapa yang (pantas) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di akhirat. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung.”¹⁴”

Terjemahan Bahasa Mandar :

“anna (Musa) mambali: “puangngu la’bi ma’issang to (sipato’) mambawa patiroang pole disese-Na anna inai na malollangan acappuang (macoa) di banua ahera’. Sitongangna andiangi na mallolongan apakalang to ta’lalo pogau’ bawang”¹⁵”.

2. Keseimbangan

Dalam kegiatan bisnis, Islam mewajibkan untuk selalu bertindak adil, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya termasuk kepada pihak yang tidak disukai. Dalam berbisnis, penting untuk mematuhi aturan syariah dan menempatkan hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan semua hak-hak lainnya sesuai dengan posisi yang seharusnya. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam roda perekonomian tanpa menyebabkan kerusakan pada struktur sosial yang ada¹⁶.

3. Kehendak bebas

Manusia sejatinya diberikan kehendak bebas dalam pendayagunaan segala bentuk rahmat tuhan yang telah diberikan. Namun, manusia masih memiliki kecenderungan untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, tentunya hal ini harus diatur dan tetap terikat pada aturan syariat Islam. Disisi lain ada kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat untuk melakukan zakat, infaq, dan sedekah. Dengan melakukan kewajiban ini,

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 390.

¹⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 763.

¹⁶Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h.96.

seseorang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan membantu mengendalikan keinginan pribadi yang berlebihan.¹⁷

4. Tanggung jawab.

Prinsip tanggung jawab bermakna bahwa individu akan diadili secara personal diakhir kelak nanti. Setiap individu memiliki hak sepenuhnya untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan kepentingan pribadinya. Setiap orang berhak menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan dasar untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.

5. Ihsan kebaikan.

Ihsan (kebaikan) berarti melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa ada kewajiban khusus yang mewajibkan perbuatan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dan berbuat baik seolah-olah kita melihat Allah, dan jika kita tidak mampu melakukannya, kita yakin Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan.

Dari prinsip-prinsip tersebut, para pelaku bisnis dapat menjadi individu yang mampu memberikan manfaat bagi umat Islam. Prinsip-prinsip yang dijalankan tentunya tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain, melainkan memberikan keuntungan kepada orang lain. Islam juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pelaku bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis ini dalam aktivitas bisnisnya.

¹⁷Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 94.

B. Sumber Hukum Etika Bisnis Islam.

a) Al- Qur'an.

Al-Quran adalah kitab suci Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dalam bahasa Arab, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan panduan hidup bagi umat Islam, berisi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya Q.S Al Baqarah/2: 2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ۲

Terjemahannya:

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,”¹⁸

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“Kitta’ (koroang) di’e, andiang diang abata-batangan dilalangna, menjari patiroang lao di tomeatakwa,”¹⁹

Al-qur'an sebagai sumber pokok yang abadi dan asli yang menjelaskan banyak hukum syara' dengan memperhatikan segala aspek contohnya pada al-quran membahas mengenai etika bisnis Islam tentang larangan memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Sesuai dalam QS. An-Nisa/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا ۙ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*), h. 3.

¹⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*), h. 2.

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁰.

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“E, inggananna to matappa’ da sipande baarang-barag d antara mie’ (tangkalalang iya) sqalah, salaengna sawa’ pa’ adapaannnga iya melo para melo’ diantaramu mie’. Anna da mie pappatei alawemu. Sitongangna puang alla taala diangi Massaro makkesayang di sesemu mie’.”²¹

Banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kegiatan muamalah diatur dalam kehidupan ini terkhususnya mengenai jual beli, perdagangan maupun perniagaan serta menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi manusia.

b) Al- hadist

Segala hal yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, atau ketetapan, menjadi pedoman bagi umat Muslim. Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber hukum utama yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya membentuk dasar ajaran Islam yang lengkap dan komprehensif. merujuk dalam Q.S An – nisa 4/: 59 membuktikan kekuatan hadis yang setara dengan al-quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,), h.3.

²¹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 133.

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²²

Terjemahannya Bahasa Mandar :

*“E inggannana to matappa’, turu’i mie Puang Allah Taala anna turu’i toi mie’ suro-Na, anna pangulu (to mapparetta) di sesemu mie’. Jari mua’ diango’o mie’ sisala tanggarang lao di mesa soal, pepembali’i lao di Puang Allah Taala (koroang) anna lao di suro (haddis), mua’ diango’o mie tongat-tongang matappa’ lao di Puang Allah Taala anna di allo di-boe’. Iya bassa di’o la’bi mapiai (di sesemu) anna la’bi macoai a dupanna.”*²³

Adapun hadis yang menjelaskan mengenai bisnis syariah diantaranya:²⁴

1. "Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)
2. "Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, dan jujur dalam bertutur kata." (HR. Tirmidzi).
3. "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu sering diselingi dengan canda tawa dan kebohongan, maka sucikanlah ia dengan sedekah." (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i).

C. Urgensi Etika Bisnis Dalam Islam

Seorang pengusaha dalam menjalankan sebuah bisnis yang berorientasi pada syariah tidak hanya akan berpaut pada keuntungan melainkan juga berfokus pada nilai keberkahan, hal ini menunjukkan bahwa tujuan yang harus dicapai oleh seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya sebatas keuntungan materiil atau duniawi, tetapi yang lebih penting adalah mencapai keuntungan immateriil atau spiritual.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.

²³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 141.

²⁴Muhyiddin Athiyah, *Kamus Ekonomi Islam*, Surakarta:Ziyad Books, h.62-63.

Dalam dunia bisnis, tidak bisa dihindari adanya berbagai masalah etis yang memerlukan penyelesaian yang tepat. Seperti dari kasus-kasus besar yang terkait dengan kerusakan lingkungan hidup yang harus ditangani. Oleh karena itu, peran etika bisnis sangat penting dalam mengantisipasi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat luas. Sebagaimana ajaran agama Islam yang mendasarkan pada wahyu, etika (akhlak) menjadi hal yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Lebih dari itu, Islam mengajarkan tingginya nilai etika tidak hanya secara teoretis yang bersifat abstrak, tetapi juga yang bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun urgensi dalam aktivitas bisnis syariah, dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek teologis.

Bahwa etika dalam Islam merupakan ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, baik dalam al- Qur'an maupun sunnah.

2. Aspek watak manusia

Manusia cenderung mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan. Oleh karena itu, dengan adanya etika segala bentuk keinginan manusia atau individu mampu terkontrol.

3. Aspek sosiologis

Etika sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis agar para pelaku bisnis mampu memahami mana wilayah yang sah dilakukan dan mana yang tidak boleh dilanggar sehingga terhindar dari persaingan yang tidak sehat.

4. Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat

Teknologi yang semakin canggih tentunya mampu menunjang efektifitas dan mempercepat pemenuhan kebutuhan manusia, namun disisi lain tetap

akan ada dampak negatifnya, untuk itu nilai etika menjadi penting untuk menghindari atau meninggalkan aspek negatifnya.

5. Aspek akademis

Sudah sangat selayaknya etika dijadikan sebagai mata kajian akademis.

D. Bisnis Peternakan ayam

1. Pengertian bisnis peternakan ayam.

Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya. secara garis besar diklasifikasikan kegiatan usaha dapat dibedakan menjadi 5 bidang yaitu sebagai berikut:

- a) Bidang industri, merupakan bidang usaha yang menjadikan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Misalnya pabrik motor, tekstil, dan lain-lain
- b) Bidang perdagangan, merupakan bidang usaha yang menjual barang jadi ke penjual lagi atau ke konsumen. misalnya agen, makelar, toko, dan lain-lain
- c) Bidang jasa, merupakan bidang usaha yang menjual kemampuan kepada konsumen. Misalnya konsultan, akuntan, biro perjalanan, dan lain-lain
- d) Bidang agraris, merupakan bidang usaha yang mengelola dan memanfaatkan tanah agar menjadi lahan yang berdayaguna dan hasil guna untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain-lain
- e) Bidang ekstraktif, merupakan bidang usahanya memungut benda-benda yang tersedia di alam secara langsung. Misalnya pertambangan, penggalian, dan lain-lain²⁵

²⁵Richard Burton Simatupang, *Aspek hukum dalam bisnis* (Jakarta, Rineka Cipta), 2003, Ed Revisi, Cet. Kedua. h.2

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan, mengelola dan membudidayakan hewan ternak untuk digunakan dalam bisnis maupun konsumsi pribadi. Pengertian peternakan tidak hanya terbatas pada kegiatan pemeliharaan hewan, karena ada perbedaan antara pemeliharaan dan peternakan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari peternakan adalah untuk mencari keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, serta kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan hewan ternak lainnya.

Adapun ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang hewan ternak yaitu dalam Q,S Al- Mu'minin/23: 21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ ٢١

Terjemahannya:

“Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.”²⁶

Terjemahannya Bahasa Mandar

“Anna sitongangna di olo'olo piarang, tongang diang pe'guruang iya patuyu disesemu mie'. Iyami mambelo (uai) dundu pole di uai susu iya diaang Lalang di are'na. anna diolo'-olo' piarang to'o di'o diang akkegunaang mae'di di sesemu mie' anna sambareangi pole di olo'olo piarang) muandei.”²⁷

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 343.

²⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* h. 600.

QS Faathir/ 35: 28

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۗ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعَلْمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۚ ٢٨

Terjemahannya:

“(Demikian pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.”²⁸

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“Anna (bassa) toi diantara rupa tau, anna olo’olo’ millene’anna olo’-olo’ piarang diang marragi-ragi bulunna (anna rupa-rupanna). Sitongangna iya marakke’ lao dipuang Allah taala diantara para batuan-Na, sangga’ ulama’. Sitongangna puang Allah ta’ala Massaro maraya pa’ulleang na pa’dappang”²⁹

QS As Sajdah/32: 27

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ۙ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ ۗ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Terjemahannya:

“Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami menumbuhkan dengannya (air hujan) tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka, mengapa mereka tidak memperhatikan?”³⁰

Terjemahannya Bahasa Mandar :

“Anna andiangdi ise’iya mappennassai, mua’ sitongangna iyami ma’iring (tai iri’ iya mattambu’) uai lao dilino (lita) iya kambu’ mane iyami mappatuoi sawa’ uai urang tuda-tuda’ iya di’o nande olo’-olo’ piarangna anna ise’iya mala toi maandei. Jari andiangdi ise’iya mappenassai?”³¹

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 437.

²⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.788.

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 417.

³¹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 750.

QS Surah Yaasiin/36: 71

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَكَوْنَ ۗ

Terjemahannya:

“*Tidakkah* mereka mengetahui bahwa Kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari ciptaan tangan Kami (sendiri), lalu mereka menjadi pemiliknya?”³²

Terjemahan bahasa mandar :

“*Anna andiangdi ise'iya ma'ita mua' sitongangna iyami' pura mappadiangani ise'iya olo'-olo' piarang, iyamo sambareang pole di anu iyami' mappadiang sawa' akkuasa'-I, mane ise'iya makkuasai?*”³³

Bisnis merupakan bentuk interaksi dan transaksi yang dilakukan individu, individu antara individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dengan memiliki satu tujuan yang disebut keuntungan baik itu berupa barang atau jasa untuk menghasilkan nilai guna maupun nilai pakai bagi ummat lainnya. Sesuai dengan prinsip bisnis syariah yaitu Menurut Yusanto, M.T. dan Widjayakusuma, sebagaimana yang dikutip oleh Nana Herdiana Abdurrahman, bahwa karakteristik bisnis syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memberi hadiah/komisi dalam lobi bisnis
- b. Tidak makan riba.
- c. Tidak wanprestasi/ingkar janji.
- d. Input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram.
- e. Tidak menipu dan suap.
- f. Tidak korupsi.
- g. Tidak zalim.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 445.

³³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 804.

Selain beberapa poin diatas ada sebagai seorang muslimin yang beriman banyak hal perlu diperhatikan. Dalam prinsip jual beli Islam, hukum Islam berusaha untuk menghindari kerugian-kerugian antara pihak pelaku kegiatan ekonomi. Islam cenderung berorientasi kepada menanggung kerugian dan keuntungan bersama-sama dan menanggung kerugian dan memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja.

Pada dasarnya dalam melakukan bisnis atau wirausaha setiap personal pasti akan menginginkan keuntungan didalamnya namun dalam hukum ekonomi syariah dan sebagai pedagang muslim yang beriman dan mempunyai ketakwaan seharusnya dalam mengelola maupun melakukan gerak dalam bisnis tidak boleh terlepas dari tujuan memperoleh ridha Allah SWT dan terarah pada tujuan filosofis yang luhur. Dalam berbisnis keuntungan bukan merupakan tujuan akhir namun melainkan mengubah keuntungan tersebut sebagai sarana taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam melakukan aktifitas dagangnya para pebisnis harus mendasarkannya pada fungsi hidup yang digariskan Allah dalam al-Qur'an, yaitu *ta'abbud*, menghambakan diri pada kepada Allah SWT³⁴.

Dalam bisnis peternakan, terdapat tiga unsur yang terkait dengan standar kelayakan mendirikan kandang usaha peternakan di lingkungan masyarakat.

1. Tidak mengganggu lingkungan sekitar.
2. Usaha dibangun di lingkungan yang dijamin secara hukum.
3. Lokasi memiliki potensi sumber daya terutama pakan yang cukup³⁵,

Beberapa poin diatas merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan peternakan. Yang mana pada poin pertama ini berkaitan dengan

³⁴Nana herdiana abdurrahman, *Manajeen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, (Bandung:Pustaka Setia 2013) h. 166

³⁵Siska Maulina Saputri, "(Studi Kasus di Desa Sembarsari Bantul Metro Selatan)," t.t., h.6.

dampak sosial yang akan terjadi kedepannya baik itu untuk pribadi maupun skala universal yang kedua ini berkaitan dengan perizinan yang dilakukan pada masyarakat maupun pemerintah setempat sesuai yang tercantum dalam perizinan usaha peternakan tertuang dalam peraturan menteri pertanian No.404/KP/OT.210/6/2002 yang mengatur tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan³⁶. Dan poin ketiga menyangkut mengenai penyediaan sumber daya pangan yang cukup.

Selain beberapa poin diatas pendirian atau penempatan lokasi kandang peternakan harus menjadi hal utama yang diperhatikan untuk tetap menjaga kondisi pemukiman yang kondusif mengenai pemeliharaan unggas di pemukiman, dalam melakukan pemeliharaan unggas secara kolektif harus dalam suatu wilayah perkandangan yang terpisah dengan jarak yang aman dan jauh dari /pemukiman sedangkan dalam bisnis perunggasan/peternakan perunggasan harus memperhatikan lingkungan tempat peternakan tersebut berada. Berdasarkan UUD RI tahun 1945 Pasal 28H tentang lingkungan hidup, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat³⁷. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, segar, memiliki sumber air yang bersih tanpa sampah, dan bebas dari limbah dan polusi. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat di usaha peternakan, penting untuk menjaga kebersihan dengan menghindari penumpukan sampah dan membuang limbah kotoran ayam dengan benar agar tidak menyebabkan bau yang tidak sedap. Selain itu, harus mengurangi debu yang dihasilkan dari pembersihan kandang dan mengontrol kebisingan agar tidak

³⁶Peraturan Menteri Pertanian No.404/KP/OT.210/6/2002

³⁷Undang-Undang RI Tahun 1945 Tentang Lingkungan Hidup Pasal 28h Ayat 1.

mengganggu masyarakat sekitar. Selain itu, perlu mengendalikan populasi lalat yang dapat menyebabkan penyebaran berbagai macam penyakit. Ketika seorang pengusaha menjalankan bisnisnya, sangat penting untuk mengingat bahwa lingkungan sekitarnya adalah aspek yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam dan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Seorang pengusaha Muslim harus selalu berpegang pada panduan ajaran agamanya dan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi. Contohnya, dalam menjaga ekosistem dan menjaga keseimbangan alam, serta memberikan hak hidup kepada semua makhluk ciptaan Allah selain manusia.

Perlindungan lingkungan adalah prinsip penting dalam etika bisnis Islam. Pengusaha Muslim harus menjaga lingkungan dan alam sekitar, serta menghindari tindakan yang merusak ekosistem.

Dalam perspektif etika lingkungan (*etics of environment*), komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawan manusia. Melindungi, menjaga dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan dimaksud. Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan baik dan buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Di dalam Alquran dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut pelakunya adalah manusia karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam tetapi lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan dan pemenuhan keinginan pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹ Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian dengan pengumpulan data tentang suatu latar alam dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi di mana penelitian merupakan instrumen kunci.²

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan langsung di beberapa peternakan ayam broiler di Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi di lokasi penelitian berkenaan dengan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penempatan kandang peternakan ayam broiler Di desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah ini karena dibandingkan dari beberapa tempat atau daerah yang memiliki pokok permasalahan yang sama Desa Maliaya cukup menjadi lokasi penelitian yang urgen untuk diteliti dan secara objektif daerah ini mudah dijangkau,

¹Ifit Novita Sari dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I: Malang: Unisma Press, 2022), h. 30.

²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 81

ekonomis dan cukup mengetahui kondisi perkembangan peternakan di wilayah yang menjadi tujuan penelitian. Serta penulis berfokus terhadap prospek yang terjadi pada penempatan kandang usaha peternakan yang dilakukan dipemukiman. Tempat yang dipilih ini sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut. sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari aspek normatif, sosiologis dan yuridis yaitu:

1. Pendekatan normatif (*syar'i*) merupakan suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan hukum Islam, baik itu yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fikih dan pendapat ulama.³
2. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang dimana akan mengkaji yang terjadi dimasyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan hukum yang ada tetapi sifatnya sempit dan eksternal. Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada yang ada pada pembahasan tersebut.⁴
3. Pendekatan aspek yuridis adalah suatu pendekatan yang di mana hukum diidentifikasi sebagai aturan yang diterapkan di masyarakat kekuatan negara yang berdaulat. Bentuk pelaksanaan sebagai pelaku masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungan.⁵

³Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja 1994), h. 125.

⁴Moh. Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Volume 2, No. 1, 2018), h. 25.

⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), h.151-152.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek atau sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data berupa beberapa informan seperti pemerintah setempat yaitu selaku kepala desa, pelaku usaha atau peternak ayam broiler dan masyarakat desa Maliaya.

1. Data primer

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari peternak, masyarakat, dan aparat setempat yang terlibat secara langsung. Data ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi kegiatan penelitian. Untuk memudahkan pelaksanaan wawancara, peneliti menyusun suatu pedoman wawancara. Sehingga mampu menghasilkan fakta-fakta terkait tinjauan hukum ekonomi syariah pada peternakan yang dilakukan dipemukiman warga.

2. Data sekunder

yaitu sumber data kedua setelah primer.⁶ Data sekunder ini dapat berupa bahan bacaan antara lain jurnal, surat kabar, buku, maupun hasil penelitian lainnya yang diharapkan mampu mendukung data primer. Tidak hanya itu, data sekunder juga bisa berasal dari data kepustakaan, termasuk Al-Qur'an dan buku-buku umum yang dapat menjadi acuan atau referensi teoritis mengenai usaha peternakan di permukiman warga.

⁶Bungin, *Metodelogi Penelitian Social Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi Manajemen, Dan Pemasaran*, h.129.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan ikut turut melihat secara langsung keadaan, suasana, dan kenyataan yang ada dalam objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan respon dari masyarakat itu sendiri mengenai penempatan kandang peternakan ayam broiler dipemukiman warga dengan meninjau dari perspektif etika bisnis Islam.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam penelitian oleh Titra Weni mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Peneliti juga menggunakan alat pengumpulan data yang berupa alat tulis, hp sebagai alat pemotret, dan pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan sebagai bukti yang sah untuk menjamin kebenaran data yang telah ditulis oleh peneliti.

⁷Titra Weni, *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda*, Papatuzdu: media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan (Volume 16, No. 2, 2020), h. 91.

E. Instrumen Penelitian

Alat atau instrumen yang utama untuk pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Instrument penelitian juga merupakan susunan penelitian tergantung jenis data yang diperlukan dan sesuai dengan masalah penelitian. Berikut beberapa instrument penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pedoman wawancara Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum atau universal yang diharapkan mampu mendapatkan jawaban yang lugas, kongkret dan jelas bukan hanya jawaban yang singkat seperti iya atau tidak. Pedoman wawancara berguna untuk meningkatkan penelitian mengenai pokok-pokok yang dibahas, sekaligus menjadi daftar untuk diuji apakah pokok-pokok tersebut sudah relevan untuk dibahas atau tidak.⁸
2. Telepon genggam yang digunakan ketika peneliti ingin mengambil gambar, merekam suara atau video selama penelitian berlangsung baik itu dalam proses wawancara, observasi, ataupun dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penyusun sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci. Yang selanjutnya perlu

⁸Imami Nur Rachmawati, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, 2007*), h. 37.

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga peneliti menggali data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan peneliti yaitu diinginkan. Menurut Ahmad Rijali menjelaskan reduksi data yaitu suatu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk data yang terperinci. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan kepada hal-hal yang penting.⁹

2. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya, sehingga dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah yang lebih lanjut setelah kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan secara sementara. Kesimpulan pada tahap awal biasanya masih kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan didasari oleh bukti yang kuat. Namun, kesimpulan yang

⁹Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, jurnal Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 Januari 2018, h. 83

sebenarnya akan lebih jelas saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.¹⁰

9G. Pengujian Keabsahan Data

Salah satu metode pengujian yang digunakan dalam pengujian keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.¹¹

¹⁰Ahmad.Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal.Alhadharah, h. 94.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 372.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah terbentuknya Desa Maliaya

Desa Maliaya adalah salah satu Desa dari 10 Desa dan 2 Kelurahan di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan Desa pemekaran dari Desa Mekkatta dengan luas 4,54 km.

Maliaya merupakan wilayah yang letaknya diperbatasan Mamuju Majene dan sebagai tindak lanjut respon dari pemerintah daerah pada tahun 2004 zaman pemerintahan H. Darwis sebagai Bupati Majene, pada saat itu diwakili oleh asisten I untuk meresmikan Desa persiapan Maliaya sekaligus mengangkat pejabat sementara Kepala Desa yaitu MASRI, S. Pd dengan SK Bupati Nomor 2004 tahun 2004 Desa Maliaya saat itu terbagi menjadi 3 Dusun atau Kappung yaitu:

1. Dusun 1 (Dusun Maliaya)
2. Dusun 2 (Dusun Jolengmea)
3. Dusun 3 (Dusun Maliaya Utara)

2. Demografi

a. Geografi

Desa Maliaya terletak ± 15 Km dari Ibu Kota Kecamatan dengan jarak ± 109 Km dari Pusat Ibu Kota Kabupaten, ± 47 Km dari Pusat Ibu Kota Propinsi. Kawasan ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh 2,5 jam dari ibu kota Kabupaten dan 1,5 jam dari Ibu Kota Propinsi.

Desa Maliaya terletak

Sebelah Utara : Desa Taan Kec Tapalang

Sebelah Selatan : Desa Mekkatta

Sebelah Barat : Selat Makasar

Sebelah Timur : Desa Bambang

Luas wilayah Desa Maliaya secara keseluruhan **8,76 km²** yang terdiri dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan, dan padang rumput. Masyarakat Desa Maliaya sebagian besar penduduknya bergerak dibidang pertanian yaitu petani Kelapa, Cengke, cokelat, padi, jagung, peternak kambing, sapi, ayam, itik dll.

3. Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Desa Maliaya meliputi sumber daya alam non hayati yaitu air, lahan, dan udara, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan flora dan fauna. Sumber daya air di Desa Maliaya terdiri dari air tanah termasuk mata air d6an air permukaan.

b. Sumber Daya Manusia

Desa Maliaya terdiri dari 7 Dusun, Dusun Maliaya, Dusun Jolengmea, Dusun Maliaya Utara, Dusun Labulabuang, Dusun Maliaya Selatan, Dusun Ba,bajoleng. Dan Dusun Maliaya Barat yang merupakan Dusun pemekaran terahir 2018, adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan masih sangat rendah, karna masih banyak yang belum mampu melanjutkan Sekolah, penyebabnya adalah karena di wilayah Desa Maliaya masih tergolong sebagai Desa yang Masyarakatnya berpendapatan Rendah.

c. Keadaan Sosial

Desa Maliaya merupakan Desa yang sebagian besar penduduknya masih bergantung dari hasil pertanian, Nelayan dan peternak, disamping itu kaum wanita bergelut dengan kerajinan tenun sutera Mandar dan sebagian lagi berwiraswasta, pedagang dan buruh bangunan. Sebagian masyarakat masih tergolong masyarakat miskin ditandai dengan kehidupan yang masih seadanya serta apa adanya

4. Kondisi Pemerintahan Desa.

a. Wilayah Desa

Desa Maliaya terbagi menjadi 7 dusun yaitu:

1. Dusun Maliaya
2. Dusun Jolengmea
3. Dusun Maliaya Utara
4. Dusun Labulabuang
5. Dusun Ba,bajoleng
6. Dusun Maliaya Selatan
7. Dusun Maliaya Barat

b. Keadaan Desa Menurut Kk

Tabel 2. Jumlah Menurut Jiwa

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA
1	DUSUN MALIAYA	550 jiwa
2	DUSUN JOLENGMEA	319 jiwa
3	DUSUN MALIAYA UTARA	337 jiwa
4	DUSUN LABULABUANG	229 jiwa
5	DUSUN MALIAYA SELATAN	253 jiwa

6	DUSUN BA,BAJOLENG	306 jiwa
7	DUSUN MALIAYA BARAT	218 Jiwa
JUMLAH		2212 jiwa

Sumber data: kantor desa, 2022


5. Peta Administrasi Desa Maliaya



Sumber data: kantor desa, 2022

6. Struktur organisasi pemerintah desa maliaya

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Maliaya



Sumber data: kantor desa, 2022

B. Hasil Penelitian

1. Dampak Penempatan Kandang Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Area Pemukiman Warga Terhadap Masyarakat Desa Maliaya

Penentuan lokasi dalam penempatan kandang merupakan langkah penting dalam operasional peternakan. Untuk itu para peternak harus mampu menjalankan usaha peternakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak terlibat, termasuk penduduk sekitar. Dalam menghadapi permasalahan penempatan peternakan ayam broiler dalam pemukiman warga, penting untuk melakukan pendekatan mendalam melihat dampak yang timbul dari penempatan kandang ayam broiler tersebut yang berada di area pemukiman warga dan berdekatan dengan tempat-tempat umum seperti Sekolah, Masjid dan Pasar. Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda terdapat lima peternakan ayam broiler.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Susanto dengan pihak-pihak yang berkaitan mengenai dampak pelaksanaan usaha. Dapat dipahami Bapak Susanto mendirikan peternakannya dekat pemukiman warga dan sangat dekat dengan area sekolah menengah pertama yang ada di Desa Maliaya. Kandang milik bapak Susanto tersebut berjarak ± 5 meter dari pemukiman dan sekolah tersebut.

Menurut Leni Tiara bahwa :

“saya setiap pagi kesekolah selalu tidak pernah absen menghirup bau kotoran yang sangat menyengat sampai rasanya naik keotak, pada proses belajar pun kami sering diganggu oleh lalat -lalat yang bertebaran diruang kelas kami dan ini juga dirasakan oleh guru maupun teman-teman yang lain.¹”

Bapak alwiansyah juga turut mengatakan bahwa:

“Saya sudah cukup lama tinggal dekat dengan peternakan ayam broiler ini dan saya sangat merasakan dampak dari penempatan kandang tersebut dengan jarak ± 10 meter dari rumah saya bau yang sangat menyengat ketika angin berhembus serta kotoran yang biasa sampai di pekarangan rumah yang mengalir bersama air ketika hujan dan ini sangat mengganggu. Saya tidak berani menegur karena malu dan takut jadi upaya saya ialah

¹Leni Tiara, “wawancara” pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

saya selalu menyediakan dan memakai masker dirumah bersama keluarga saya ketika baunya tercium sangat menyengat dan melepaskannya ketika waktu makan.²”

Bapak Susanto mengatakan bahwa:

“peternakan ayam broiler ini sudah berdiri sejak tahun 2013 dilahan milik sendiri dan saya punya kandang sebanyak 4 kandang dua kandang dekat sekolah satunya kandang kecil dekat masjid dan satunya berada diluar desa maliaya dan masih aktif beroperasi. Dan mengenai keluhan dari masyarakat tidak jarang kami pun sering mendengar keluhan yang dirasakan oleh warga sekitar yang diakibatkan dari bau busuk dari kotoran serta limbah kotoran yang hanyut kebeberapa rumah warga Ketika turun hujan. Jujur saja saya belum bisa mengatasi hal tersebut dan saya hanya melakukan pendekatan dan pemahaman kepada warga sekitar mengenai permasalahan tersebut.³”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dampak dari adanya kandang ayam broiler milik bapak Susanto sangat mengganggu dan membawa pengaruh buruk pada nilai mutu lingkungan bagi para siswa di SMP 3 Malunda yang diakibatkan dari polusi bau busuk yang menyengat serta lalat yang berterbangan di dalam ruangan kelas dan juga berimbas kepada kenyamanan para warga dari kotoran yang mengalir bersama air setelah hujan ke pekarangan warga dan dari pihak peternak masih belum melakukan upaya yang optimal untuk mengatasi masalah tersebut.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan pemilik peternakan ayam yaitu Bapak M. Syarif, menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam broiler ini berlokasi dekat pemukiman warga, terutama area pasar di mana terjadi proses jual beli kebutuhan pokok yang beberapa para penjual atau pembelinya tidak hanya berasal dari desa tersebut namun luar desa juga. Adapun pernyataan dari bapak Syarif mengenai pelaksanaan usaha peternakan ayam broiler pada pemukiman warga di desa Maliaya Kecamatan Malunda yaitu:

²Alwiansyah, “wawancara” pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

³Susanto, “wawancara” pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

Menurut Bapak M. Syarif mengatakan bahwa:

“saya sudah mulai terjun di dunia peternakan ayam broiler ini sejak tahun 2014 dan kandang ini rata-rata mampu menampung \pm 3000 ayam. Awal pendirian atau memulai usaha ini saya ikut turut melakukan perizinan hanya melalui para tetangga terdekat penempatan kandang ayam broiler. Setelah melakukan panen dimasa kosong itulah akan dilakukan pembersihan kandang serta membuang kotoran ayam yang menumpuk. Biasanya kami membuang kotoran tersebut di area dekat pantai dan sesekali ada juga beberapa yang memanfaatkan kotoran tersebut menjadi pupuk pada warga yang berprofesi pekebun dan untuk masalah bau pada kotoran ayam tersebut kami melakukan upaya dengan menabur kapur pada kotoran dibawah kandang agar tidak terlalu bau dan menyengat.⁴”

Menurut Bapak Abd. Rasyid selaku pekebun mengatakan bahwa :

“menurut saya dengan adanya peternakan tersebut memang sedikit mengganggu karena bau yang tercium dan lalat yang banyak namun disisi lain peternakan tersebut juga memberikan ruang kepada kami para pekebun untuk dapat memanfaatkan kotoran tersebut untuk dijadikan pupuk organik dan sesekali para peternak ayam broiler tersebut juga memberikan ayam broiler nya⁵.

Adapun menurut Maslia sebagai warga menjawab:

“jarak rumah saya dengan kandang milik pak M. Syarif sekitar 15 meter saya juga cukup merasakan dampak dari penempatan kandang tersebut namun polusi udara yang dihasilkan tidak terlalu menyengat seperti kandang pada umumnya jadi saya tidak pernah mencoba untuk memberikan keluhan kepada bapak Syarif.⁶”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa Bapak M. Syarif memulai usaha peternakan ayam broiler sejak tahun 2014. Usaha ini mampu menampung sekitar 3000 ayam. Sebelum mendirikan kandang atau memulai usahanya, pemilik telah melakukan proses perizinan terlebih dahulu dengan berkomunikasi dan meminta persetujuan dari tetangga terdekat yang berada di sekitar kandang ayam broilernya. Menurut persepsi pemilik kandang, dalam menjalankan usaha peternakan ayam broiler sehari-hari, dia sangat

⁴M. Syarif, “wawancara” pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

⁵Abd. Rasyid, “wawancara” pada tanggal 4 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

⁶Maslia, “wawancara” pada tanggal 4 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

memperhatikan aspek perawatan, termasuk pembersihan kandang secara rutin. Selain itu, pemilik juga melakukan upaya untuk menabur bubuk kapur pada kotoran ayam broiler guna mengurangi bau yang menyengat, sehingga masyarakat di sekitar tidak terlalu merasa terganggu. Dengan cara-cara ini, pemilik kandang berusaha untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan peternakan tersebut kepada lingkungan dan masyarakat di sekitar. Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti dengan pemilik peternakan ayam broiler yang ketiga dan ke empat, yaitu bapak bahtiar dan bapak rusli. Mereka memiliki kandang dengan posisi berdampingan serta usaha peternakan ayam broiler yang mereka punya juga berada dekat pemukiman warga.

Adapun menurut Padila mengatakan bahwa :

“Walaupun saya pendatang di desa ini dan saya tetap merasakan imbas dari penempatan kandang ayam broiler ini karena jarak rumah saya dengan kandang milik bapak rusli dan bahtiar cukup dekat dengan jarak sekitar 50 meter. Mendekati musim panen pasti akan banyak lalat berterbangan dan juga bau yang menyengat dan itu berlangsung 7-15 hari. Terkadang saya merasa khawatir karena saya mempunyai bayi dirumah saya takut lalat-lalat yang banyak tersebut dapat menyebarkan penyakit hingga berdampak bagi kesehatan keluarga saya namun tidak ada upaya dari pihak peternakan untuk mengatasi masalah ini. Kami hanya berharap bagi para peternak setidaknya kami diberikan obat lalat atau perekat lalat sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka.⁷”

Ibu Janna sebagai warga mengatakan :

“Jarak rumah saya dengan kandang milik pak bahtiar dan pak rusli cukup jauh yaitu sekitar 100 meter namun tetap saja saya merasakan dampak dari adanya peternakan tersebut. Saya memiliki usaha warung nasi kuning dengan adanya lalat tersebut ini sangat mengganggu proses memasak dan menyediakan makanan saya kepada pelanggan dan juga mempengaruhi higienisan makanan saya. Saya pernah mencoba melakukan melaporkan keluhan yang saya rasakan kepada kepala desa namun tetap saja tidak ada perubahan.⁸”

⁷Padila, wawancara pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

⁸Jannah, wawancara pada tanggal 4 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

Menurut Bapak Bahtiar bahwa:

“Saya sudah mendirikan kandang ini sejak tahun 2014 bersamaan dengan kandang milik pak Rusli saya tidak melakukan perizinan terhadap kepala desa atau pemerintah setempat. Selama saya mendirikan peternakan ini saya sering mendengar keluhan dari masyarakat mengenai lalat dan bau dari kotoran yang menyengat namun saya hanya bisa mengatasinya dengan menutup kandang dengan terpal saja dan untuk mengenai lalat saya tidak bisa mengontrol hal tersebut.”⁹

Bapak rusli mengatakan:

“Saya mendirikan kandang ayam broiler ini diatas tanah milik saudara perempuan saya dan langsung saja mendirikan kandang ini tanpa melalui proses izin dari warga maupun pemerintah setempat. Kandang ayam broiler ini sudah berjalan selama 9 tahun dengan jumlah ayam broiler yang masuk sebanyak 1500 - 4000 ekor ayam dan mengenai keluhan dari warga tidak jarang kami mendengar isu bahwa masyarakat sangat terganggu akibat dari penempatan kandang yang berada dekat pemukiman warga.”¹⁰

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa kandang milik pak Bahtiar dan apak Rusli sudah berdiri sebelum bermukimnya ibu padila diarea tersebut. Ibu padila merasa kewalahan, khawatir dan jijik dengan lalat yang bermunculan selama bermingu-minggu. Ibu Padila juga merasa bahwa tidak ada upaya yang dilakukan dari para peternak dalam mengatasi masalah ini sehingga ibu Padila merasa terdzolimi dengan keberadaan kandang tersebut. Ibu Jannah, sebagai pemilik warung nasi kuning, juga merasakan dampak dari penempatan kandang peternakan tersebut. Ia pernah mencoba melakukan protes kepada kepala desa mengenai masalah tersebut, namun hingga saat ini ia belum merasakan adanya perubahan yang lebih baik sebagai hasil dari peneguran tersebut.

⁹Bahtiar, wawancara pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

¹⁰Rusli, wawancara pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penempatan Usaha Peternakan Ayam Broiler Pada Area Pemukiman Warga Desa Maliaya.

Tentunya dalam menjalankan sebuah bisnis seorang muslimin harus mampu memperhatikan dan menerapkan bisnis yang berorientasi syariah dengan mengedepankan etika bisnis agar tidak menyalahi prinsip dan bisnis pun mendapat keberkahan.

Adapun menurut bapak alwiansyah bahwa:

“Selama saya saya tinggal dekat dengan peternakan ayam broiler ini saya belum pernah merasakan manfaat dari keberadaan kandang tersebut malah justru kebalikannya saya merasa terdzolimi dengan dampak peternakan ini. Disisi lain sikap egois dari peternak yang langsung mendirikan kandang begitu saja tanpa ada konfirmasi maupun izin dari kami para tetangganya.”¹¹

Ibu padila juga turut menuturkan bahwa:

“saya merasa tidak ada upaya maupun itikad baik dari para peternak dalam menangani masalah dampak dari keberadaan peternakan ayam broiler ini secara optimal.”¹²

Menurut Bapak susanto bahwa:

Awal pendirian atau memulai usaha, saya tidak melakukan perizinan pada warga sekitar atau pemerintah setempat saya langsung saja mendirikannya, daya tampung kandang ayam broiler saya sebanyak 4000 ekor ayam. Dalam menjalankan bisnis ini saya hanya mengelolanya sendiri bersama istri dan anak saya tanpa tenaga kerja bantuan orang lain. Kemudian, dalam pengelolaan dan perawatan peternakan, setiap kali setelah panen, kandang selalu diurus dan dipelihara. Panen dilakukan sebanyak empat sampai lima kali dalam setahun, dan setelah setiap panen, kandang dikosongkan selama satu bulan. Hal ini dilakukan untuk membersihkan kandang dari kotoran dan menjaga kesehatan ayam yang akan dipelihara selanjutnya. Dengan cara ini, pemilik peternakan berusaha menjaga kebersihan dan kesehatan ayam demi kelancaran usaha peternakan yang berkelanjutan.¹³

¹¹Alwiansyah, “wawancara” pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

¹²Padila, “wawancara” pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

¹³Susanto, “wawancara” pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

Menurut bapak M. Syarif bahwa:

“Selama saya menjalankan bisnis ini kami tidak pernah memberikan kompensasi atau beberapa bantuan kemasyarakat karena kita terikat oleh perusahaan kami hanya mampu memberi sesekali kepada masyarakat berupa ayam itupun ayam yang dalam kondisi sakit atau pincang. saya sudah berusaha untuk menerapkan etika bisnis Islam dengan tidak bertindak egois atau hanya mementingkan hak pribadi saya, dengan berupaya mengatasi bau dengan menabur kapur keseluruh kotoran ayam broiler yang berada dibaaaawah kandang. Dan saya juga sudah meminta izin dari para tetangga saya.”¹⁴

Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa membahas beberapa hal terkait pelaksanaan peternakan ayam broiler tersebut. Pertama, peneliti menanyakan apakah pemilik kandang sudah meminta izin kepada warga sekitar sebelum mendirikan peternakan tersebut. Kedua, peneliti menanyakan apakah keberadaan peternakan ayam broiler tersebut telah membawa peningkatan ekonomi bagi warga setempat.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan apakah keberadaan peternakan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain, terutama warga di sekitarnya. Terakhir, peneliti menanyakan apakah pemilik kandang bertanggung jawab atas penempatan dan pelaksanaan kandang usaha peternakan ayam broiler tersebut. Dengan demikian, wawancara dengan kepala desa ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait izin, dampak ekonomi, potensi kerugian, dan tanggung jawab pemilik peternakan ayam broiler terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menurut Bapak Masri selaku kepala desa bahwa :

“Mengenai peternakan tersebut pihak dari peternak tidak pernah meminta izin dari pemerintah desa dan mengenai keberadaan peternakan tersebut tidak memberikan pengaruh peningkatan ekonomi warga karena sifatnya yang personal dan mengenai dampak yang terjadi dimasyarakat akibat dari keberadaan peternakan tersebut kami sering mendengar keluhan dari

¹⁴M. Syarif, wawancara pada tanggal 3 Juli 2023, di Desa Maliaya Kecamatan Malunda.

beberapa masyarakat mengenai penempatan kandang ayam broiler ini dan saya juga belum melihat pertanggung jawaban yang dilakukan dari para peternak atas keluhan dari masyarakat ini walupun kami sudah berusaha menyampaikan keluhan masyarakat berupa teguran kepada para peternak dan untuk saat ini sebenarnya kami juga belum pernah melaksanakan pemantauan pencemaran lingkungan disekitar peternakan ayam broiler ini.¹⁵”

Dari hasil wawancara diatas membuktikan bahwa peran dari pemerintah setempat dan para peternak ayam broiler dalam meninjau penempatan kandang tersebut tidak optimal sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh warga sekitar. Disisi lain terlihat dari beberapa peternak ini hanya mementingkan hak-hak pribadi saja dengan tanpa melakukan terlebih dahulu meminta izin kepada masyarakat maupun kepala desa kecuali bapak M. Syarif.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014, terdapat persyaratan mengenai jarak antara kandang peternakan dengan bangunan lain bukan kandang minimal sebesar 25 (dua puluh lima) meter¹⁶. Namun, dalam konteks peternakan ayam yang telah dijelaskan, persyaratan mengenai jarak yang dimaksud belum dipenuhi. Di samping itu, usaha peternakan ini juga tidak memperhatikan upaya pelestarian lingkungan seperti yang diamanatkan dalam peraturan yang sama.

Dikarenakan kurangnya perhatian terhadap lingkungan dalam operasional peternakan ayam tersebut, akibatnya berdampak negatif pada penduduk di sekitarnya. Fakta ini menggambarkan bahwa eksistensi peternakan ayam tersebut tidak selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya..

¹⁵Masri, Kepala Desa Di Desa Maliaya Kecamatan Malunda, pada tanggal 3 Juli 2023

¹⁶Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik

C. Pembahasan penelitian

1. Dampak Penempatan Kandang Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Area Pemukiman Warga Terhadap Masyarakat Desa Maliaya

Berdasarkan hasil penelitian dengan para pihak pengusaha peternakan ayam broiler serta masyarakat yang dapat dipahami bahwa terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penempatan kandang peternakan ayam broiler pada area pemukiman warga antara lain:

a. Kenyamanan warga

Hasil wawancara penulis dengan warga sekitar menunjukkan bahwa dampak polusi udara dan lalat dari peternakan ayam broiler menjadi poin utama yang sangat dirasakan oleh warga, terutama para pelajar di SMP 3 Malunda di desa Maliaya. Ketika waktu panen, lalat-lalat dari peternakan tersebut menyebar hingga ke rumah-rumah penduduk serta ruang kelas sekolah. Tingginya jumlah lalat berterbangan ini berlangsung selama 7-15 hari.

Dampak ini menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan bagi kehidupan sehari-hari warga serta mengganggu proses belajar mengajar para pelajar di sekolah setempat. Banyak warga merasa kewalahan akibat dampak lalat tersebut seperti susah tidur nyenyak disiang hari karena selalu dihinggapi oleh lalat, proses belajar yang terganggu serta makanan pun ikut turut dihinggapi oleh lalat dan tentunya ini sangat mempengaruhi higienisan makanan para warga dan dapat menimbulkan penyakit seperti diare dan lain-lain, terkadang juga kotoran dari peternakan tersebut beberapa hanyut dibawa air ketika hujan menuju kepemukiman warga sehingga membuat warga merasa jengkel dan jijik.

Untuk mengatasi masalah lalat biasanya para warga hanya menggunakan kertas perekat lalat untuk mengatasi hal tersebut atau menggunakan kelambu pada siang hari ketika istirahat siang, karena dari pihak pemilik kandang tidak mampu memberikan solusi langsung kepada masyarakat mengenai lalat ini. Konsekuensi

dari keberadaan peternakan ayam yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya tidak hanya terbatas pada gangguan lalat saja, melainkan juga gangguan pada aroma tidak sedap dari kotoran ayam yang menyengat. Bahkan, akibatnya tidak hanya mengganggu para penduduk yang tinggal di dekat peternakan, tetapi juga meresahkan siapa pun yang melintasi jalan di depan kandang peternakan tersebut.

b. Kesehatan

Ketika mendekati musim panen, banyaknya lalat yang timbul membuat para warga sangat khawatir karena dianggap mengganggu kesehatan mereka. Banyak penduduk mengalami kesulitan dalam menyajikan hidangan makanan mereka karena jumlah lalat yang berlebihan. Terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa banyak warga yang sering kali harus membuang makanan yang sudah dimasak karena telah dikerumungi lalat. Tindakan ini diambil karena adanya kekhawatiran bahwa makanan yang terkontaminasi oleh lalat dapat berpotensi menyebabkan penyakit jika dikonsumsi.

Tentunya dampak ini membuat ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi para warga terhadap kesehatan mereka akibat dari keberadaan lalat-lalat yang berlimpah. Adapun beberapa pengakuan dari warga yang rumahnya dekat kandang ayam broiler ini terkadang merasa kesulitan bernafas jika bau kotoran kandang ayam broiler ini sudah cukup menyengat apabila Ketika ada angin baunya akan langsung menyebar kesegala penjuru dan terkadang membuat beberapa warga merasa mual dan pusing.

c. Keberlangsungan usaha warga.

Sejumlah penduduk yang terlibat dalam usaha kuliner atau makanan, terkhusus Ibu Jannah yang turut mengutarakan bahwa dia mengalami dampak signifikan pada penghasilan warung nasi kuningnya, dikarenakan keberadaan

peternakan ayam broiler yang mengganggu bisnis mereka. Tingginya jumlah lalat yang muncul setiap hari menghambat proses memasak dan penyajian makanan. Bagi pengusaha makanan seperti Ibu Jannah, kehadiran lalat-lalat tersebut sangat mengganggu, karena kedai mereka terus-menerus dibanjiri oleh lalat selama berpekan-pekan dan bukan saja ibu Jannah para penjual minuman dingin seperti *Pop Ice* milik ibu dahlia serta usaha bakso bapak sujud juga merasakan hal yang sama.

Tentunya beranjak dari permasalahan diatas, menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan dalam menjalankan usaha makanan mereka, serta tentu akan mempengaruhi citra dan kualitas usaha yang mereka tawarkan kepada konsumen.

Pihak pemilik kandang peternakan ayam broiler tidak melakukan upaya untuk mengatasi dampak yang mengganggu warga sekitar, seperti masalah lalat. Tidak ada tindakan dari pemilik kandang untuk memberikan obat atau solusi lain terhadap masalah lalat yang berlimpah di sekitar peternakan. Sebagai alternatif, penduduk di sekitarnya umumnya menghadapi situasi ini dengan memutuskan untuk membeli sendiri lembaran perekat lalat dengan harga Rp. 2000 per lembar.

Dalam satu hari, warga biasanya menghabiskan 2-4 lembar kertas perekat tersebut dan menaruhnya di berbagai sudut rumah, terutama di ruang tamu dan kamar tidur agar bisa tidur siang dengan sedikit lebih nyenyak tanpa gangguan lalat. Hal ini menunjukkan bahwa warga merasa terabaikan dan harus mencari solusi sendiri untuk menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh peternakan ayam broiler di lingkungan mereka. Dan Adapun menurut pengakuan dari kepala desa tidak ada perubahan peningkatan ekonomi yang dirasakan kepada warga dari banyaknya kandang peternakan ayam broiler tersebut karena Adapun tenaga kerja yang dipakai oleh para peternak itu pun berasal dari keluarga terdekat

seperti keponakan ataupun saudara. Dari pihak peternak pun tidak pernah memberikan bantuan atau kompensasi kepada masyarakat.

d. Ketentraman dan kerukunan.

Dengan banyaknya dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penempatan kandang ayam broiler pada pemukiman warga banyak warga yang merasa kesal dan membuat hubungan beberapa warga terhadap para peternak dan pihak yang terkait menjadi renggang karena disisi lain para warga merasa belum ada upaya optimal dari kepala desa selaku pemerintah setempat dalam menindak keras, mempertimbangkan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat serta didukung dari tidak adanya kesadaran dan upaya pertanggung jawaban yang dilakukan dari para peternakan atas keluhan dari masyarakat.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penempatan Usaha Peternakan Ayam Broiler Pada Area Pemukiman Warga Desa Maliaya

 Dalam menjalankan usaha, seorang muslimin seharusnya mengutamakan prinsip-prinsip etika bisnis yang selaras dengan syariat Islam, dengan demikian para pelaku usaha muslimin dapat menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ajaran Islam mendorong agar kegiatan bisnis tidak hanya diarahkan pada keuntungan individu semata, melainkan juga diarahkan untuk memberikan manfaat yang melibatkan banyak orang. Dengan demikian, bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan, serta memperhatikan kepentingan bersama, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Islam merupakan agama yang merangkum seluruh aspek kehidupan, sehingga setiap aktivitas seseorang seharusnya didasarkan pada nilai-nilai etika Islam, termasuk dalam konteks berbisnis. Manusia sebagai hamba Allah SWT diarahkan untuk hidup secara sosial dan terus berinteraksi dengan sesama

manusia. Hal ini juga berlaku dalam ranah bisnis, yang tidak terlepas dari keterkaitan dengan lingkungan sosial. Terlebih lagi, para pengusaha muslim seperti Bapak Susanto, Bahtiar, Rusli, dan M. Syarif, yang menjalankan usaha peternakan ayam di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, yang tentunya tidak akan lepas dari hubungan terhadap lingkungan dan Masyarakat juga.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penduduk dan kepala desa setempat, terungkap bahwa lokasi penempatan kandang dalam perkembangan usaha peternakan di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, berdampak negatif. Dampak tersebut berupa polusi udara bau yang tidak sedap, banyaknya lalat ketika mendekati musim panen serta limbah kotoran dari ayam broiler yang menghampiri pekarangan warga, dampak tersebut sangat dirasakan oleh beberapa warga yang rumahnya dekat sekitar kandang peternakan ayam broiler sehingga tentunya mengganggu aktifitas mereka. Oleh sebab itu, banyak beberapa warga sekitar menyampaikan keluhannya langsung kepada peternaknya dan juga kepada bapak kepala desa Maliaya.

Sudah banyak kritikan yang ditujukan bagi para pemilik peternakan ayam sejak berdirinya kandang peternakan ayam broiler tersebut. Ironisnya dalam hal ini kurangnya tanggung jawab dari kepala desa dan pemilik peternakan ayam sendiri untuk menindak lanjuti dan memperhitungkan beberapa keluhan dari warga.

Melihat kondisi yang terjadi membuktikan bahwa pelaksanaan etika bisnis dalam Islam mbelum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, khususnya oleh para pelaku bisnis peternakan ayam broiler. Baik itu bagi mereka yang baru mengenal konsep ini atau bahkan yang telah memiliki pengetahuan, banyak di antara pelaku bisnis yang belum mengutamakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, tetapi lebih mengedepankan tindakan yang dianggap menguntungkan bagi diri mereka sendiri.

Prinsip-prinsip berikut ini seharusnya menjadi dasar dalam membangun dan menjalankan etika bisnis Islam:

a. Ditinjau dari prinsip kesatuan

Berdasarkan informasi dan teori yang telah diuraikan, analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa usaha yang dimiliki oleh Bapak Susanto tidak sejalan dengan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam. Dalam pengelolaan usahanya, Data mengungkapkan bahwa pemilik usaha peternakan ayam broiler, termasuk Bapak Susanto, Rusli, dan Bahtiar, tidak melaksanakan bisnis mereka dengan mematuhi prinsip kesatuan. Penyebabnya adalah usaha yang beroperasi di area pemukiman penduduk, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi warga yang tinggal di sekitarnya karena hak-hak mereka merasa terganggu oleh keberadaan peternakan tersebut.

Saat musim panen tiba, warga mulai merasa khawatir karena banyaknya lalat yang masuk ke dalam rumah-rumah mereka serta bau kotoran yang menyengat. Para pemilik kandang peternakan ayam broiler ini tampaknya masih lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada memprioritaskan manfaat bagi orang lain, yang pada akhirnya mengakibatkan gangguan pada kenyamanan penduduk di sekitar yang rumahnya berdekatan dengan kandang peternakan ayam broiler tersebut. Selain itu, usaha ini dimulai tanpa pertimbangan dan izin terlebih dahulu dari pihak pemerintah setempat

Berdasarkan informasi dan data yang telah disajikan, peternakan ayam yang dimiliki oleh Bapak M. Syarif telah mencerminkan konsistensi dengan prinsip kesatuan, sesuai dengan teori yang dijelaskan. Hal ini dikarenakan Bapak M. Syarif telah memprioritaskan pemberian manfaat kepada penduduk sekitar tanpa mengabaikan hak-hak individu lainnya. Dapat dilihat bahwa bapak Syarif telah melakukan izin terlebih dahulu pada tetanga- tetangga yang dekat kandang

miliknya walaupun tidak dengan pemerintah setempat dan juga bapak Syarif mampu mengatasi permasalahan utama pada bau yang diakibatkan dari peternakan tersebut dan juga ikut turut memberikan manfaat kepada para pekebun dengan mengizinkan para pekebun untuk mengambil kotoran ayam broiler dan dijadikan sebagai bahan pupuk organik.

b. Ditinjau dari prinsip keseimbangan/keadilan

Prinsip keseimbangan memiliki makna bahwa situasi yang tercipta harus memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada penzaliman, dan terdapat saling ridho di antara semua pihak yang terlibat. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penduduk sekitar, terungkap bahwa bisnis peternakan ayam broiler ini tidak sepenuhnya menerapkan prinsip keseimbangan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik peternakan ayam broiler sering kali tidak menyadari pentingnya mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar dalam menjalankan usaha mereka. Mereka lebih berfokus pada keuntungan dan efisiensi pribadi tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi pihak lain, terutama masyarakat sekitar yang terganggu oleh bau dan lalat yang ditimbulkan oleh peternakan tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dan merugikan banyak pihak.

Namun, tidak semua pemilik peternakan ayam broiler berperilaku serupa, seperti Bapak M. Syarif, telah melaksanakan prinsip keseimbangan dengan mengusahakan agar bau kotoran ayam tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu mengganggu lingkungan sekitar. Ini menunjukkan bahwa pemilik tersebut memahami pentingnya berbuat adil dalam setiap hal yang dilakukan, termasuk menjalankan usaha peternakan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Susanto, Bahtiar, dan Rusli, mereka tidak memperhatikan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan usaha mereka. Mereka bahkan

tidak mempertimbangkan pendapat atau keberatan dari warga sekitar sebelum mendirikan peternakan, sehingga banyak warga merasa tidak diberi pertanggungjawaban atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam mengajarkan agar setiap pelaku bisnis selalu mempertimbangkan hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta dalam setiap tindakan dan keputusan bisnisnya. Dengan mematuhi prinsip keseimbangan ini, para pelaku bisnis Muslim dapat mencapai keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan usaha mereka, serta menghindari dampak negatif yang merugikan banyak pihak.

c. Kehendak bebas/ ikhtiar

Dalam ajaran Islam, manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai anugerah dari Allah SWT demi mencapai kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Namun, kebebasan ini senantiasa diikat oleh nilai-nilai Islam. Bagi seorang muslim seperti Bapak Susanto, Bahtiar, Sudirman, Rusli, dan M. Syarif, mereka memiliki kebebasan untuk mengelola bisnis peternakan ayam broiler, namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan ini selalu terkait dengan prinsip-prinsip Islam yang telah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun para peternak ini mempunyai hak bebas untuk menjalankan bisnis peternakan ayam broiler, fakta menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Islam yang telah diuraikan di atas karena telah bersikap sewenang-wenang membangun kandang peternakan tanpa ada komunikasi dengan warga sekitar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peternakan ayam di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, belum memenuhi prinsip kehendak bebas atau upaya individu untuk berusaha sejalan dengan ajaran Islam.

d. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Prinsip ini mengajarkan tentang pentingnya bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang telah disampaikan di atas, hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa pemilik peternakan, yaitu Bapak Susanto, Bahtiar, Rusli, dan M. Syarif menjalankan kegiatan bisnis peternakan ayam broiler di area yang berdekatan dengan pemukiman warga, sekolah, dan pasar tanpa melalui proses perizinan dan pertimbangan awal. Hal ini berdampak pada warga sekitar dan menyebabkan kerugian bagi mereka. Meskipun pemilik peternakan telah berusaha meminimalisir dampak yang ditimbulkan, tetap saja ada dampak yang dirasakan oleh warga setempat.

Pemilik peternakan tidak sepenuhnya mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan oleh usaha peternakan ayam broiler mereka, terutama kepada warga sekitar yang merasa terganggu. Meskipun telah melakukan beberapa upaya seperti menabur kapur untuk mengurangi bau kotoran ayam, tetapi tetap saja masalah lalat dan bau masih menjadi keluhan warga.

Selain itu, kurangnya antisipasi dari pemerintah setempat untuk melakukan pemantauan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi pada warga sekitar juga menjadi perhatian. Pemerintah setempat seharusnya memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mengontrol dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha peternakan ayam broiler tersebut.

Dengan demikian, pemilik peternakan perlu meningkatkan prinsip tanggung jawab dalam menjalankan usaha mereka, dengan lebih mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan warga sekitar. Begitu pula pemerintah setempat perlu melakukan peran aktif dalam memantau dan mengawasi dampak lingkungan dari kegiatan peternakan demi kepentingan masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan yang lebih baik..

e. Ditinjau dari prinsip ihsan.

Berdasarkan data dan analisis peneliti, terlihat bahwa peternak ayam broiler yang pertama milik Bapak Susanto, Bahtiar, dan Rusli belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terutama terkait dengan masalah lingkungan hidup. Dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam tersebut terbukti belum dapat diatasi dengan baik, dan pemilik kandang belum menunjukkan tanggung jawab yang memadai terhadap warga sekitar yang merasa terganggu.

Sementara itu, peternakan milik Bapak M. Syarif sudah lebih sadar akan masalah lingkungan dan berusaha melakukan upaya untuk mengatasi bau dan dampak negatif lainnya walaupun tetap warga sekitar masih merasakan bau tersebut. Namun Hal ini menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan dan warga sekitar.

Secara keseluruhan, penting bagi para peternak dan pelaku bisnis lainnya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti sikap keadilan, tanggung jawab, dan perhatian terhadap lingkungan. Dengan demikian, usaha mereka dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi banyak orang tanpa merugikan pihak lain, termasuk lingkungan sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penempatan kandang peternakan ayam broiler yang terletak pada area pemukiman warga memiliki resiko, mengingat konsekuensi yang timbul. Terdapat empat aspek sebagai efek yang diakibatkan oleh keberadaan peternakan ini antara lain:
 - a. Kenyamanan, akibat lalat yang banyak selama waktu 7-15 hari dan dampak penyebaran kotoran hingga ke halaman rumah warga saat hujan, ditambah dengan aroma yang tidak sedap, telah menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi warga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari mereka. Hal ini telah menyebabkan perasaan resah dan kecemasan di antara mereka.
 - b. Kesehatan, kehadiran peternakan di lingkungan pemukiman dapat berdampak pada kesehatan warga. Seperti yang telah dijelaskan, penyebaran lalat dan aroma tidak sedap dapat mengganggu kesejahteraan dan kesehatan penduduk
 - c. Ekonomi, warga yang bekerja sebagai penjual makanan pun juga ikut turut merasakan imbas dari dampak negatif dari peternakan ayam broiler.
 - d. kerukunan dan ketenraman, membuat hubungan para warga dan para peternak menjadi renggang karena para peternak masih mementingkan hak-hak pribadi tanpa memperhatikan hak-hak social lainnya.
2. Ditinjau dari aspek etika bisnis Islam penempatan kandang peternakan ayam broiler pada pemukiman warga di Desa Maliaya melanggar prinsip etika

bisnis Islam yang mana bisnis yang sehat dan baik menurut hukum Islam harus dibangun dan dilandasi oleh 5 prinsip yaitu kesatuan, keseimbangan/keadilan, kehendakbebas pertanggungjawaban, dan yang terakhir ihsan atau kebajikan. Dalam menjalankan bisnisnya yang berupa peternakan ayam, bapak Susanto, Rusli dan Bahtiar belum memenuhi 5 prinsip etika bisnis Islam diatas. Dampak dari adanya peternakan ayam tersebut masih merugikan warga di sekitarnya dan pemilik peternakan sendiri kurang bertanggung jawab atas dampak peternakan yang merugikan tersebut.

B. Implikasi Penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yaitu:

1. Kepada pemerintah setempat untuk membuat kebijakan baik itu dalam bentuk perdes atau peraturan kepala desa untuk dijadikan pedoman atau aturan yang mengatur lokasi dan operasional, zonasi dan jarak umum, serta mengatur persyaratan pengawasan dan izin usaha peternakan ayam broiler di wilayah pemukiman masyarakat. Terlebih pemerintah harus menindaklanjuti berupa pemantauan pencemaran lingkungan pada warga sekitar kandang ayam tersebut. Agar tercipta lingkungan hidup yang sehat sehingga tercapai kehidupan yang nyaman dan tentram tanpa ada unsur zalim kepada masyarakat yang lain. serta usaha peternakan ayam broiler ini mampu berjalan sesuai etika bisnis Islam, dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah SWT.
2. Bagi peternak, hendaknya ketika akan mendirikan peternakan ayam terlebih dahulu memperhatikan jarak peternakan tersebut dengan pemukiman serta meminta izin kepada pemerintah setempat atau warga agar tidak menimbulkan keresahan pada warga mengingat dampak yang akan

ditimbulkan oleh peternakan tersebut. Dan mampu mematuhi kebijakan pemerintah setempat serta menangani limbah seperti memberi obat atau perekat lalat, serta perlindungan lingkungan agar mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.

3. Masyarakat harus mampu melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan terkait penempatan kandang, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan memahami dampak serta manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Nana herdiana, *manajemen bisnis syariah, kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Alma, Bukhari *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* Bandung: Alfabeta, 2003
- Aprita, Serlika, *Etika Profesi Hukum Jakarta* : Refika Aditama, 2020
- A'an Efendi, dkk. *Ilmu Hukum*, Prenada Media, 2021.
- Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta: Prenamedia Group, 2006
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosiak dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Beekum, Rafik Issa *Etika Bisnis Islami, cet. Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Fauzia, Ika Yunia *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Fahmi, Irham, *Etika Bisnis Teori, Kasus, Dan Solusi, cet. ke-3*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Hartono, Budi. *Prinsip Analisis Ekonomi: Teori Aplikasi Dibidang Peternakan*, Universitas Brawijaya Press: 2016
- Herdiansyah, Heris. *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Dan Data Kualitatif*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019
- Irwan, Muh *Skripsi Dampak Sosio Ekologi Peternakan "Ayam Potong" Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa*, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, 2022)
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021
- Mardani. *hukum bisnis syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Roskadarya, 1994.
- Rachmawati, Imami Nur *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, 2007
- Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No, 33 Januari 2018
- Rusmana, Andre Ridho *Skripsi Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Petelur* (Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2021)

- Rifa'i, Moh. *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*. Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Volume 2. No. 1. 2018.
- Saputri, Siska Maulina. *Studi Kasus di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan*," t.t., 90.
- Sholikha, Alma Ratus *Skripsi Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Desa Tanjong Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2022)
- Sari, Ifit Novita. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press. 2022.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek hukum dalam bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Undang-Undang RI tahun 1945 tentang lingkungan hidup pasal 28h ayat 1
- Weni, Titra. *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda*. Papatuzdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan. Volume 16. No. 2. 2020.
- Wadud, Abdul. *Paradigma Ekonomi Islam* Lumajang: LP3DI Press, 2010
- Wijayanti, Rizky Eka *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak Pelaksanaan Peternakan Ayam Di Pemukiman Penduduk (Studi Kasus Di Desa Dalangan, Ngemplak, Kalikotes, Klaten)* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta 2020

LAMPIRAN

TABEL 3. DATA INFORMAN

No	Nama Informan	Pekerjaan	Alamat	Umur
1	Susanto	Peternak ayam broiler	Maliaya	50
2	M. Syarif	Peternak ayam broiler	Maliaya	53
3	Masri	Kepala desa	Maliaya	33
4	Bahtiar	Peternak ayam broiler	Maliaya	50
5	Rusli	Peternak ayam broiler	Maliaya	52
6	Padila	Ibu rumah tangga	Maliaya	32
7	Muhsin	Peternak ayam broiler	Joleng Mea	25
8	Jannah	Pengusaha	Baba Joleng	23
9	Leni tiara	Pelajar	maliaya	14
10	Abd. Rasyid	Petani	Joleng Mea	55
11	Maslia	Ibu rumah tangga	maliaya	22
12	Alwiansyah	Wiraswasta	Maliaya	26

TABEL 4. DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Informan	Pertanyaan
<p>Bagaimana dampak penempatan kandang usaha peternakan ayam broiler terhadap masyarakat Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene?</p>	<p>Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jarak rumah anda dengan peternakan ayam broiler? 2. Apakah Bapak/Ibu terganggu dengan keberadaan usaha peternakan ayam broiler ini? 3. Jika ada masalah yang terjadi atas keberadaan kandang peternakan tersebut apakah bapak/ibu sudah berusaha untuk melaporkan permasalahan ditingkat desa/RW? 4. Upaya - upaya apa yang telah Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya peternakan ayam broiler ini? 5. Bila sudah dilaporkan apa tanggapan dinas peternakan dan kepala desa?
	<p>Peternak ayam broiler</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama peternakan ayam broiler bapak berdiri? 2. Berapa jumlah total ayam broiler yang bapak ternakan ? 3. Apakah peternakan bapak/ibu sudah dianggap membuka

		<p>lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar?</p> <p>4. Untuk tenaga kerja di peternakan bapak/ibu menggunakan jasa masyarakat sekitar atau bukan?</p> <p>5. Apakah selama beroperasi peternakan ini pernah mendapat keluhan dari masyarakat?</p> <p>6. Bagaimana cara menangani keluhan masyarakat sekitar?</p> <p>7. apakah bapak paham mengenai bagaimana penerepan etika bisnis Islam dalam berusaha?</p> <p>8. Apakah peran aktif anda sebagai peternakan ayam broiler terhadap desa maupun masyarakat sekitar?</p> <p>9. bagaimana caranya dan apa upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat.</p>
	Kepala desa maliaya	<p>1. Apakah anda merasa adanya peningkatan ekonomi warga dari adanya peternakan ini?</p> <p>2. Apakah peternakan ayam broiler memberikan bantuan untuk desa?</p> <p>3. Bagaimana hubungan masyarakat dengan pemilik usaha peternakan</p>

		<p>ayam broiler?</p> <p>4. Apakah ada keluhan dari masyarakat disekitar peternakan ayam broiler?</p>
<p>Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penempatan usaha peternakan ayam broiler di tengah pemukiman warga Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene?</p>	<p>Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya peternakan ayam broiler dapat memberikan masalah atau mensejahterakan masyarakat sekitar? 2. Apakah peternakan ayam broiler memberikan kompensasi/bantuan kepada masyarakat sekitar? berapa kali dalam satu tahun terakhir? 3. Apakah bapak/ ibu merasa para peternak ayam broiler ini bertindak zalim kepada warga sekitar atas keberadaan kandang peternakan ayam broiler tersebut. 4. Apakah peternakan ini sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar?

	<p>Peternak ayam broiler</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pembersihan kandang ayam broiler dilakukan berapa kali? 2. Apakah peternakan ayam broiler ini memiliki izin dari dinas ataupun pemerintah daerah 3. Apakah peternakan ayam broiler ini memiliki izin dari masyarakat sekitar? 4. Bagaimana pendapat anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?
	<p>Kepala Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengenai peternakan ayam broiler ini apakah memiliki perdes dalam mendapatkan izin untuk membangun kandang peternakan? 2. Apakah peternakan ayam broiler ini mendapatkan izin dari dinas peternakan? 3. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah ada pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan disekitar

		<p>peternakan ayam broiler?</p> <p>4. Jika ada, upaya – upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam broiler</p>
--	--	--

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SRI KASNILA lahir di Desa Maliaya daerah perbatasan kabupaten Majene- Mamuju pada tanggal 27 september 2001 sebagai anak pertama dari pasangan bapak Sarmanto dan ibu Suburanna dengan lima bersaudara. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK PERTIWI Desa Maliaya dan lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN II INP Maliaya dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMPN 3 MALUNDA dan lulus pada tahun 2016. Selesai mengenyam pendidikan di SMP kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di SMAN 2 TAPALANG dan lulus pada tahun 2019 ditahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.